

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan, terutama perusahaan besar dan multinasional, merupakan isu krusial dalam konteks perekonomian global, termasuk di Indonesia. Praktik ini menimbulkan dampak signifikan terhadap potensi penerimaan negara, yang pada gilirannya dapat menghambat pendanaan program pembangunan dan upaya kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil.

Di Indonesia, berdasarkan laporan *Indonesia Economic Prospects* dari Bank Dunia (2023) pajak diakui sebagai fondasi utama pendanaan negara, meski begitu praktik penghindaran pajak terus menunjukkan tren peningkatan. Perusahaan multinasional, sebagaimana diungkapkan oleh studi Kurniawan (2017), sering kali memanfaatkan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Bagi perusahaan, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang mengurangi profitabilitas, sehingga mendorong berbagai upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Tarmidi et al., 2020).

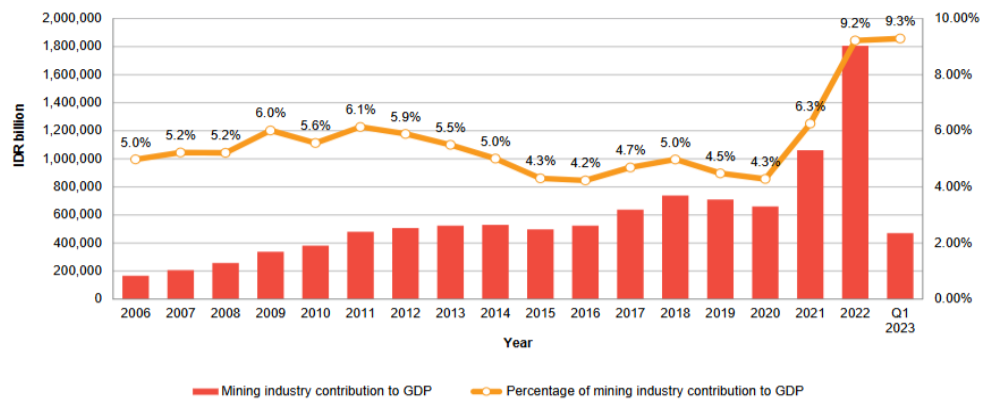
Skala global dari masalah ini tergambar jelas dalam laporan *Tax Justice Network (2021)*, yang memperkirakan kerugian pendapatan pajak global mencapai sekitar \$500 miliar setiap tahunnya akibat praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional. Konsekuensi dari hilangnya pendapatan pajak ini sangat luas, terutama bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas yang terpaksa mengurangi pengeluaran publik untuk infrastruktur dan layanan penting lainnya. Hal ini menegaskan bahwa penghindaran pajak bukan sekadar isu korporasi, melainkan masalah sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya memerangi penghindaran pajak, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan diakui sebagai elemen krusial. Direktorat Jenderal Pajak (2021) menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas dan mencegah praktik penghindaran serta penyelewengan pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu etika dan tanggung jawab sosial (Oats & Tuck, 2019), tekanan terhadap perusahaan untuk lebih transparan dalam pengelolaan pajak juga semakin kuat.

Namun, implementasi transparansi pajak di tingkat perusahaan tidak selalu berjalan mulus. Survei *PricewaterhouseCoopers (2021)* menunjukkan bahwa tingkat adopsi pelaporan transparansi pajak di kalangan perusahaan pertambangan besar masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30%. Meskipun demikian, transparansi pajak semakin diakui sebagai salah satu indikator utama dalam penilaian *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, yang mencerminkan kontribusi finansial perusahaan terhadap masyarakat (Winzenried dalam PwC,

2021). Sektor pertambangan sendiri memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia (Data Bank Indonesia dalam PwC Indonesia).

Gambar 1 Contribution of Mining Industry to Indonesian Gross Domestic Product



Source: Bank Indonesia

Praktik penghindaran pajak juga semakin menjadi perhatian konsumen dan investor, yang menyadari bahwa praktik pajak yang agresif dapat merusak citra dan reputasi perusahaan (Lanis et al., 2022). Oleh karena itu, isu penghindaran pajak di Indonesia memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan etika yang kompleks, menuntut reformasi kebijakan perpajakan yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas (OECD, 2021).

Fenomena penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia terilustrasi melalui berbagai kasus. Pencabutan izin operasi ribuan perusahaan tambang yang tidak produktif (Sekretariat Negara RI, 2022) dan penghentian sementara operasi beberapa perusahaan di Maluku Utara akibat pencemaran lingkungan (Lamaau, 2023) mengindikasikan tantangan dalam menyeimbangkan profitabilitas dengan kepatuhan regulasi dan tanggung jawab sosial. Dugaan

penghindaran pajak oleh PT Bentoel Internasional Investama (Tribunpalu, 2019; Nasional Kontan, 2019) melalui skema pinjaman antarperusahaan dan pembayaran royalti menunjukkan kompleksitas praktik ini di kalangan perusahaan besar.

Penelitian - penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Studi oleh (Pratama et al. (2024) pada sektor perbankan Indonesia menemukan bahwa *Return on Assets* (ROA) dan *Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini berfokus pada sektor perbankan, sementara sektor pertambangan menunjukkan tingkat transparansi pajak yang relatif rendah (PwC Indonesia, 2021). Kinerja keuangan, yang tercermin dalam laporan keuangan, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kondisi perusahaan dan berpotensi memengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak (R. I. Pratiwi & Ratnawati, 2023).

Penilaian kinerja keuangan sering kali melibatkan analisis rasio profitabilitas, *leverage*, dan likuiditas. Profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Rahmadani et al., 2020), secara teoritis dapat mendorong perusahaan dengan laba tinggi untuk mencari cara mengurangi beban pajak mereka (Puspitasari et al., 2021). Penelitian Hermawan et al. (2021) dan Pratiwi & Ratnawati (2023) mendukung pandangan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Tarmidi et al. (2020) menunjukkan hasil yang berlawanan, sementara Hidayat & Zuhroh (2023) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan.

Selain kinerja keuangan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai faktor potensial yang dapat memediasi hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Keterlibatan dalam kegiatan CSR dapat meminimalkan dampak negatif dari praktik penghindaran pajak dan memperkuat reputasi perusahaan. Penelitian De Lucia et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif CSR. Lebih lanjut, Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 memungkinkan pengeluaran untuk kegiatan CSR menjadi pengurang pajak penghasilan badan, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi keputusan penghindaran pajak (Susanto & Veronica, 2022). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Gusti et al. (2021) dan Pekovic & Vogt (2021), telah meneliti pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak sebagai variabel independen. Sementara itu, Li et al. (2022) meneliti CSR sebagai variabel moderasi. Namun, penelitian yang secara spesifik menguji peran CSR sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan tinjauan penelitian sebelumnya, terdapat *research gap* terkait peran mediasi CSR dalam memengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak, terutama dalam konteks sektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran CSR sebagai variabel mediasi antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Pemilihan sektor pertambangan

didasarkan pada karakteristik uniknya terkait eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan, yang menjadikan isu tanggung jawab sosial dan transparansi pajak sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana CSR dapat menjembatani pengaruh kinerja keuangan terhadap praktik penghindaran pajak, sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan melalui penguatan aspek sosial dan reputasi.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik penghindaran pajak merupakan isu signifikan yang dihadapi perusahaan dalam upaya pengelolaan keuangan yang efisien. Dorongan untuk mengurangi beban pajak sering kali menjadi pertimbangan utama dalam strategi keuangan perusahaan, terutama bagi entitas dengan kinerja keuangan yang solid. Namun, di tengah upaya optimasi pajak ini, ekspektasi publik terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin meningkat. Masyarakat menuntut perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan komunitas sebagai wujud kepatuhan etika dan hukum.

Studi-studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan penghindaran pajak, dengan profitabilitas sering digunakan sebagai proksi. Meskipun beberapa penelitian menemukan korelasi yang signifikan, hasil yang beragam menunjukkan adanya potensi variabel lain yang berperan dalam dinamika hubungan ini. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diidentifikasi sebagai kandidat kuat untuk variabel mediator. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR cenderung lebih memperhatikan citra dan reputasi di mata pemangku

kepentingan. Kepedulian terhadap aspek non-keuangan ini berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak, di mana reputasi yang baik dapat menjadi insentif untuk menghindari praktik agresif yang berisiko merusak citra perusahaan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya yang secara mendalam menguji peran CSR sebagai mediator antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme mediasi ini penting untuk memberikan wawasan yang lebih nuansa tentang bagaimana faktor keuangan dan non-keuangan berinteraksi dalam memengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi CSR dalam hubungan antara kinerja keuangan dan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kinerja keuangan perusahaan memengaruhi *corporate social responsibility*?
3. Apakah *corporate social responsibility* memengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah *corporate social responsibility* berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kinerja perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama yang saling terkait, yang berakar pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. Menguji Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian ini menganalisis dan mengukur secara empiris pengaruh langsung kinerja keuangan perusahaan terhadap tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan bukti kuantitatif mengenai bagaimana kondisi finansial perusahaan berkorelasi dengan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam strategi pengurangan beban pajak.
2. Menganalisis Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR): Riset ini menginvestigasi apakah terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial (CSR). Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif CSR.
3. Menganalisis Pengaruh Langsung *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan mengontrol kinerja

keuangan: Penelitian ini menginvestigasi apakah terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa perusahaan yang aktif dalam praktik CSR cenderung mengurangi aktivitas penghindaran pajak sebagai upaya menjaga reputasi dan meminimalkan risiko sosial yang terkait.

4. Mengevaluasi Peran Mediasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Hubungan antara Kinerja Keuangan dan Tingkat Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian ini menguji secara statistik apakah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berperan sebagai variabel mediator dalam jalur pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan dan tingkat penghindaran pajak. Tujuan ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme bagaimana kinerja keuangan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak melalui keterlibatan perusahaan dalam kegiatan CSR.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari perspektif teoritis maupun praktis:

Kontribusi Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan dan CSR dengan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kinerja keuangan, CSR, dan penghindaran pajak, serta menguji peran mediasi CSR dalam hubungan tersebut. Temuan ini berpotensi

menyempurnakan model teoritis yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kontribusi Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan strategis bagi perusahaan dalam mengelola keuangan dan reputasi melalui CSR, menjadi dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih efektif, memberikan informasi relevan bagi investor dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks kepatuhan pajak.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, akan dibahas secara mendetail mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, akan diuraikan landasan teori yang mencakup konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan diuraikan definisi operasional variabel, serta menjelaskan populasi dan sampel yang akan digunakan. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang akan diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Bab ini akan membahas objek penelitian secara rinci, termasuk analisis, interpretasi, dan argumentasi terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir akan menyajikan kesimpulan dari penelitian, serta mengidentifikasi keterbatasan dan memberikan saran terkait penelitian.